



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Antara:

Melki Evert Legi, bertempat tinggal di Jaya Asri Blok Bf No.2 Entrop RT.005 RW.009 Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai Penggugat

Lawan:

M. Yakub, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl. Perintis RT.004/RW.006 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura. Sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat I

Selvia Bujung, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima permohonan p tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor : 246 /Pdt.G/2023/PN Jap pada tanggal 7 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*) ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini, pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahap upaya damai atau belum dijawab oleh Tergugat, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;

MENETAPKAN

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut ;

Halaman 1. Penetapan Nomor 262Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh kami **WEMPY W.J DUKA, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **ROBERTO NAIBAHO, SH** dan **KORNELIS WAROI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA A.B.LEWERISSA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROBERTO NAIBAHO, SH

WEMPY.W.J DUKA, SH. MH.

KORNELIS WAROI, SH

Panitera Pengganti,

LINDA A.B.LEWERISSA, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya PNB	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp 375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)